



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG ARIYANTO ALIAS TINGTING;**
Tempat Lahir : **Mabar;**
Umur/Tanggal Lahir : **42 Tahun/ 07 November 1977;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Rumah Potong Hewan Lk 4 Kelurahan Mabar
Kecamatan Medan Deli;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Mekanik;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2019 s/d tanggal 09 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 01 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d tanggal 25 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ARIYANTO ALIAS TINGTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pertolongan Jahat" dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG ARIYANTO ALIAS TINGTING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong kaos warna abu abu bertuliskan scrambler (telah dieksekusi an. Hotma Tua Pasaribu alias Agel alias Togel);
 - 2 slop rokok Surya 16 (telah dieksekusi dalam perkara Ruslan Tumanggor alias Tulang);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIYANTO ALIAS TINGTING bersama sama dengan Terdakwa FAHMI UTAMI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Turut serta melakukan tindak pidana, karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Agus Setiawan yang merupakan supir dan Sugiono yang merupakan kernet mobil box Mitsubishi Truck dengan Plat Nomor BK 8736 CQ pergi untuk mengantarkan barang ke Binjai dengan mengendarai Mobil Box, setelah mengantarkan barang ke Binjai para saksi memuat barang kedalam mobil tersebut yaitu berupa rokok dari kota Binjai untuk dibawa ke Langkat, namun sebelumnya Agus Setiawan dan Sugiono menuju kota Medan untuk mengambil barang tepatnya di KL. Yos Sudarso di PT. Lambang Utama, setelah mengambil barang di PT. Lambang Utama yaitu kacang kedelai, kemudian para saksi bergerak lagi menuju ke Jalan Rumah Potong Hewan untuk mengambil barang berupa kacang kedelai, ketika melewati rel kereta api mabar, ada warga yang mengatakan bahwa pintu belakang mobil kami sudah terbuka dan ada yang telah mencuri barang dari mobil yang dikendarai saksi, kemudian saksi Sugiono melihat dari kaca spion mobil dan memang ada yang sedang berlari membawa kardus berisikan rokok, selanjutnya para saksi memberhentikan mobil box tersebut dan saksi Agus Setiawan berusaha mengejar para pelaku, selanjutnya terdakwa Hotma Pasaribu alias Agel alias Togel dan Topik, Bocil dan Rico (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 1 karton yang berisikan 60 slop rokok Surya 16 kepada terdakwa Bambang dan Fahmi Utami (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual, kemudian terdakwa dan Fahmi Utami menawarkan agar kami menjualkan barang curian tersebut, selanjutnya terdakwa dan Fahmi Utami pun membawa barang curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Fahmi Utami terlebih dahulu kami membawa barang curian tersebut ke Jalan Kawat 6 Untuk dijual sesampainya di Jalan Kawat 6 kami menawarkan barang curian tersebut namun pemilik warung hanya mau membeli 20 slop rokok Surya 16 dengan harga Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami menyetujuinya, selanjutnya sisa rokok sebanyak 40 slop kami bawa ke Glugur untuk di ecer oleh Fahmi Utami, dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Fahmi Utami menjual di daerah Glugur sebab terdakwa disuruh tunggu oleh Fahmi di rumah saudaranya sedangkan Fahmi pergi sendirian dengan membawa uang dan sisa rokok yang belum terjual, total rokok yang terjual di daerah Glugur sebanyak 15 slop seharga Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami pergi ke Jalan Veteran Desa Manunggal untuk dijual sesuai dengan ide terdakwa. Selanjutnya kami tiba di sebuah warung Jalan Veteran Desa Manunggal Labuhan deli dan kami tawarkan 25 slop rokok Surya 16 pemilik warung bernama Galung mematok harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami setuju, akhirnya seluruh barang curian berhasil kami jual seharga Rp

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh terdakwa, dan dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya saya serahkan kepada Fahmi dan terdakwa tidak mengetahui fahmi dan teman teman lainnya mendapat bagian berapa. Hingga pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, BAMBANG ARIYANTO ALIAS TINGTING bersama sama dengan Terdakwa FAHMI UTAMI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Turut serta melakukan tindak pidana, barang siapa mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Agus Setiawan yang merupakan supir dan Sugiono yang merupakan kernet mobil box Mitsubishi Truck dengan Plat Nomor BK 8736 CQ pergi untuk mengantarkan barang ke Binjai dengan mengendarai Mobil Box, setelah mengantarkan barang ke Binjai para saksi memuat barang kedalam mobil tersebut yaitu berupa rokok dari kota Binjai untuk dibawa ke Langkat, namun sebelumnya Agus Setiawan dan Sugiono menuju kota Medan untuk mengambil barang tepatnya di KL. Yos Sudarso di PT. Lambang Utama, setelah mengambil barang di PT. Lambang Utama yaitu kacang kedelai, kemudian para saksi bergerak lagi menuju ke Jalan Rumah Potong Hewan untuk mengambil barang berupa kacang kedelai, ketika melewati rel kereta api mabar, ada warga yang mengatakan bahwa pintu belakang mobil kami sudah terbuka dan ada yang telah mencuri barang dari mobil yang dikendarai saksi, kemudian saksi Sugiono melihat dari kaca spion mobil dan memang ada yang sedang berlari membawa kardus berisikan rokok, selanjutnya para saksi memberhentikan mobil box tersebut dan saksi Agus Setiawan berusaha mengejar para pelaku, selanjutnya terdakwa Hotma Pasaribu alias Agel alias Togel dan Topik, Bocil dan Rico (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 1 karton yang berisikan 60 slop rokok Surya 16

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Bambang dan Fahmi Utami (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual, kemudian terdakwa dan Fahmi Utami menawarkan agar kami menjual barang curian tersebut, selanjutnya terdakwa dan Fahmi Utami pun membawa barang curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Fahmi Utami terlebih dahulu kami membawa barang curian tersebut ke Jalan Kawat 6 Untuk dijual sesampainya di Jalan Kawat 6 kami menawarkan barang curian tersebut namun pemilik warung hanya mau membeli 20 slop rokok Surya 16 dengan harga Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami menyetujuinya, selanjutnya sisa rokok sebanyak 40 slop kami bawa ke Glugur untuk di ecer oleh Fahmi Utami, dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Fahmi Utami menjual di daerah Glugur sebab terdakwa disuruh tunggu oleh Fahmi di rumah saudaranya sedangkan Fahmi pergi sendirian dengan membawa uang dan sisa rokok yang belum terjual, total rokok yang terjual di daerah Glugur sebanyak 15 slop seharga Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami pergi ke Jalan Veteran Desa Manunggal untuk dijual sesuai dengan ide terdakwa. Selanjutnya kami tiba di sebuah warung Jalan Veteran Desa Manunggal Labuhan Deli dan kami tawarkan 25 slop rokok Surya 16 pemilik warung bernama Galung mematok harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami setuju, akhirnya seluruh barang curian berhasil kami jual seharga Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh terdakwa, dan dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya saya serahkan kepada Fahmi dan terdakwa tidak mengetahui Fahmi dan teman-teman lainnya mendapat bagian berapa. Hingga pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan RPH Kel.Mabar Kec.Medan Deli tepatnya di dekat rel kereta api;
 - Bahwa saksi adalah supir pengantar barang milik SUANDI. Saksi dan kernetnya pergi menuju RPH untuk mengambil barang berupa kacang kedelai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan kernet SUGIONO pergi untuk mengantar barang ke Binjai dengan mengendarai mobil box mitsubishi truck. Setelah mengantarkan barang ke Binjai, saksi dan kernetnya memuat barang kedalam mobil tsb yaitu berupa rokok dari kota Binjai untuk dibawa ke Langkat. Namun sebelum pergi menuju Langkat, saksi menuju Kota Medan untuk mengantar barang tepatnya di Jl.KL Yos Sudarso di PT.LAMBANG UTAMA. Setelah mengambil barang itu, maka saksi bergerak lagi menuju RPH untuk mengambil barang berupa kacang kedelai, ketika melewati rel kereta api mabar, ada warga yang mengatakan bahwa pintu belakang mobil sudah terbuka dan ada orang yang telah mencuri barang dari mobil saksi;
- Bahwa saksi menghentikan mobil dan melihat ternyata benar pintu belakang mobil sudah terbuka dan gemboknya sudah hilang.;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku namun tidak berhasil. Lalu setelah kembali dari pengejaran saksi sempat menemui satu pelaku yang masih tinggal di tempat untuk membujuknya mengembalikan barang, namun pelaku tetap tidak mau dan malah pergi;
- Bahwa menurut saksi, saudara SUANDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.498.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUGIONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan RPH Kel.Mabar Kec.Medan Deli tepatnya di dekat rel kereta api;
- Bahwa saksi adalah kernet dari Saksi AGUS SETIAWAN. Saksi dan rekan saksi pergi menuju RPH untuk mengambil barang berupa kacang kedelai;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan rekannya pergi untuk mengantar barang ke Binjai dengan mengendarai mobil box mitsubishi truck. Setelah mengantarkan barang ke Binjai, saksi dan rekannya memuat barang kedalam mobil tsb yaitu berupa rokok dari kota Binjai untuk dibawa ke Langkat. Namun sebelum pergi menuju Langkat, saksi menuju Kota Medan untuk mengantar barang tepatnya di Jl.KL Yos Sudarso di PT.LAMBANG UTAMA. Setelah mengambil barang itu, maka saksi bergerak lagi menuju RPH untuk mengambil barang berupa kacang kedelai, ketika melewati rel kereta api mabar, ada warga yang mengatakan bahwa pintu belakang mobil sudah terbuka dan ada orang yang telah mencuri barang dari mobil saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan Saksi menghentikan mobil dan melihat ternyata benar pintu belakang mobil sudah terbuka dan gemboknya sudah hilang;
- Bahwa saksi menunggu di mobil untuk menjaga mobil sedangkan rekan saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku namun tidak berhasil. Namun saksi dan rekan saksi sempat menemui satu pelaku yang masih tinggal di tempat untuk membujuknya mengembalikan barang, namun pelaku tetap tidak mau dan malah pergi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa salah satu pelaku memiliki tinggi sekira 155cm, badan kurus, kulit putih, rambut warna merah lurus. Sedangkan pelaku lainnya memiliki tinggi sekitar 160cm, badan kurus, rambut ikal, dan kulit berwarna sawo matang;
- Bahwa menurut saksi orang tersebut bernama HOTMA TUA PASARIBU Als AGEL Als Togel;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. RPH Kel.Mabar Kec.Medan Deli;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa FAHMI UTAMI melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan 1 Unit sp.Motor Scoopy warna putih;
- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa dapat adalah berupa 1 karton rokok surya 16 dari saudara HOTMA TUA PASARIBU Als AGEL Als TOGEL;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa FAHMI UTAMI sama-sama menjualkan barang curian tersebut ke beberapa toko;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, makan dan kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 potong kaos warna abu abu bertuliskan scrambler;
- 2 slop rokok Surya 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. RPH Kel.Mabar Kec.Medan Deli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa FAHMI UTAMI melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan 1 Unit sp.Motor Scoopy warna putih;
- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa dapat adalah berupa 1 karton rokok surya 16 dari saudara HOTMA TUA PASARIBU Als AGEL Als TOGEL;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa FAHMI UTAMI sama-sama menjualkan barang curian tersebut ke beberapa toko;

Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, makan dan kebutuhan keluarga sehari-hari; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Subsidiaritas Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta melakukan tindak pidana, karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Bambang Ariyanto Alias Tingting**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana, karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. RPH Kel.Mabar Kec.Medan Deli;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman terdakwa FAHMI UTAMI melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan 1 Unit sp.Motor Scoopy warna putih;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa dan rekan terdakwa dapat adalah berupa 1 karton rokok surya 16 dari saudara HOTMA TUA PASARIBU Als AGEL Als TOGEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan terdakwa FAHMI UTAMI sama-sama menjualkan barang curian tersebut ke beberapa toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan tindak pidana, karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 potong kaos warna abu abu bertuliskan scrambler, 2 slop rokok Surya 16, adalah barang bukti telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M ENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Ariyanto Alias Tingting tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 potong kaos warna abu abu bertuliskan scrambler;
 - 2 slop rokok Surya 16;

Telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh Abd.Kadir, S.H., Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum., dan Eliwarti, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yenni Maya Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Abd. Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.